



PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
FASILITASI KEPULANGAN, REHABILITASI, DAN REINTEGRASI
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelindungan bagi pekerja migran Indonesia, pemerintah memberikan fasilitasi kepulangan, rehabilitasi, dan reintegrasi kepada pekerja migran Indonesia yang mengalami permasalahan pada saat bekerja di luar negeri;

b. bahwa Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Purna Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelayanan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Fasilitasi Kepulangan, Rehabilitasi, dan Reintegrasi Pekerja Migran Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
5. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
7. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG FASILITASI KEPULANGAN, REHABILITASI, DAN REINTEGRASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
2. Keluarga Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Keluarga adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.

3. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
4. Debarkasi adalah tempat kedatangan langsung Pekerja Migran Indonesia yang pulang dari luar negeri, baik melalui bandar udara, pelabuhan laut, maupun pos lintas batas negara.
5. Daerah Asal Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Daerah Asal adalah tempat asal tinggal atau domisili Pekerja Migran Indonesia di daerah kabupaten/kota.
6. Rumah Ramah adalah tempat singgah/inap sementara untuk menampung Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan selama menunggu proses kepulangan atau proses dirujuk ke instansi/lembaga lain dan dapat juga sebagai tempat pemberian informasi migrasi aman dan informasi pemberdayaan.
7. *Help Desk* adalah sarana pelayanan yang ada di tempat keberangkatan dan kedatangan untuk memberikan pelayanan kepada Pekerja Migran Indonesia secara umum dan Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan secara khusus dalam mendapatkan informasi tentang kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke Daerah Asal maupun terhadap masalah yang dihadapi.
8. *Lounge* adalah fasilitas transit yang disediakan di tempat keberangkatan dan kedatangan bagi Pekerja Migran Indonesia yang membutuhkan penanganan layanan kepulangan ke Daerah Asal dan tindak lanjut penyelesaian masalah yang dihadapi.
9. Terminal Kargo adalah salah satu fasilitas pokok pelayanan di dalam bandar udara untuk memproses pengiriman dan penerimaan muatan udara, domestik maupun internasional yang bertujuan untuk kelancaran proses kargo serta memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan penerbangan.
10. Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Sisko P2MI adalah sistem pelayanan administrasi penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
11. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut KP2MI adalah kementerian yang menyelenggarakan subrusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
12. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

13. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan Republik Indonesia adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara tujuan penempatan atau pada organisasi internasional.
14. Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia yang selanjutnya disingkat KDEI adalah lembaga ekonomi nonpemerintah yang berkedudukan di Taipei.
15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
17. Unit Pelaksana Teknis KP2MI/BP2MI yang selanjutnya disebut UPT KP2MI/BP2MI adalah Unit Pelaksana Teknis KP2MI/BP2MI yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari KP2MI/BP2MI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
19. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

BAB II

FASILITASI KEPULANGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Bagian Kesatu Pekerja Migran Indonesia

Paragraf 1 Umum

Pasal 2

- (1) KP2MI/BP2MI memberikan fasilitasi kepulangan bagi Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan pada saat bekerja di luar negeri.
- (2) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peperangan;
 - b. bencana alam;
 - c. wabah penyakit;
 - d. deportasi dari negara tujuan penempatan;
 - e. pemutusan hubungan kerja sebelum perjanjian kerja berakhir;
 - f. kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya lagi;
 - g. gangguan kesehatan baik sakit fisik maupun psikis;

- h. penganiayaan atau tindak kekerasan lainnya;
- i. meninggal dunia; atau
- j. permasalahan lain Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 3

- (1) Bagi Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI atau perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri dan mengalami permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), fasilitasi kepulangan menjadi tanggung jawab P3MI atau perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.
- (2) Dalam pelaksanaan fasilitasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3MI atau perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri harus melakukan koordinasi dengan KP2MI/BP2MI.
- (3) P3MI atau perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri wajib melaporkan data kepulangan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pekerja Migran Indonesia yang menerima fasilitasi kepulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus:
 - a. memiliki paspor atau surat perjalanan laksana paspor; dan
 - b. tercantum dalam berita dari Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI.
- (2) Dalam hal kepulangan Pekerja Migran Indonesia tidak tercantum dalam berita dari Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilakukan wawancara dan/atau asesmen oleh KP2MI/BP2MI untuk memastikan kebenaran status sebagai Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 5

- (1) Fasilitasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemberian informasi;
 - b. pendataan dan pelayanan pengaduan; dan
 - c. pelayanan penanganan kepulangan.
- (2) Fasilitasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di:
 - a. Debarkasi;
 - b. *Help Desk*;
 - c. *Lounge*;
 - d. Rumah Ramah; dan/atau
 - e. Terminal Kargo.

Paragraf 2
Pemberian Informasi

Pasal 6

- (1) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan:
 - a. secara langsung oleh petugas; dan/atau
 - b. secara tidak langsung melalui pemberian brosur dan/atau media informasi lainnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. jenis dan alur fasilitasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. sarana moda transportasi yang dapat digunakan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan tujuannya;
 - c. lokasi unit pelayanan lain yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan Pekerja Migran Indonesia;
 - d. pemberian pelayanan di *Help Desk* atau *Lounge* bagi Pekerja Migran Indonesia yang ingin menunggu jadwal perjalanan berikutnya;
 - e. program pemberdayaan yang sedang dilaksanakan oleh KP2MI/BP2MI atau instansi terkait lainnya;
 - f. rumah sakit rujukan, pembiayaan, serta prosedur kepulangan;
 - g. tata cara penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. panduan/informasi kelengkapan dokumen untuk proses selanjutnya bagi Pekerja Migran Indonesia yang sedang cuti dan yang akan bekerja kembali ke negara tujuan penempatan yang sama; dan/atau
 - i. informasi lain sesuai dengan kebutuhan Pekerja Migran Indonesia.

Paragraf 3
Pendataan dan Pelayanan Pengaduan

Pasal 7

- (1) Pendataan dan pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan:
 - a. pendataan terhadap Pekerja Migran Indonesia untuk mengetahui status kepulangan serta pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia atau permasalahan yang diadukan;
 - b. menginput data Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan ke dalam Sisko P2MI;
 - c. menyerahkan salinan formulir pengaduan dan/atau dokumen lain kepada Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan; dan
 - d. melakukan analisis terhadap data/informasi dokumen pendukung lainnya terkait penentuan proses kepulangan Pekerja Migran Indonesia atau penanganan lanjutan/rujukan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pendataan kepulangan Pekerja Migran Indonesia.

- (3) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia meninggal dunia, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan surat/berita dari Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI.
- (4) Formulir pendataan kepulangan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 8

Pelayanan pengaduan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pelayanan Penanganan Kepulangan

Pasal 9

- (1) Pelayanan penanganan kepulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. fasilitasi kepulangan mandiri;
 - b. fasilitasi kepulangan bagi Pekerja Migran Indonesia yang dijemput oleh Keluarga atau pihak yang diberikan kuasa oleh Keluarga;
 - c. fasilitasi kepulangan oleh KP2MI/BP2MI; dan/atau
 - d. fasilitasi kepulangan oleh kementerian/lembaga lainnya, Pemerintah Daerah, P3MI, dan perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.
- (2) Proses pelayanan penanganan kepulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sisko P2MI.

Pasal 10

Fasilitasi kepulangan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f serta huruf h dan huruf j, dilakukan dengan:

- a. memastikan kondisi Pekerja Migran Indonesia sehat dan tidak memiliki permasalahan yang belum ditangani;
- b. memastikan Pekerja Migran Indonesia mengetahui alamat sesuai dengan alamat domisili;
- c. meminta nomor kontak Keluarga dan melakukan verifikasi kepada Keluarga yang akan dituju oleh Pekerja Migran Indonesia;
- d. menyampaikan informasi kepulangan kepada petugas di UPT KP2MI/BP2MI Daerah Asal serta UPT KP2MI/BP2MI daerah transit di provinsi atau kabupaten/kota;
- e. UPT KP2MI/BP2MI Daerah Asal serta UPT KP2MI/BP2MI daerah transit di provinsi atau kabupaten/kota menyampaikan informasi kepulangan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan di provinsi atau kabupaten/kota di Daerah Asal dan daerah transit;
- f. menyiapkan perlengkapan tertentu dalam kondisi khusus apabila diperlukan Pekerja Migran Indonesia; dan
- g. mengisi surat pernyataan kepulangan mandiri.

Pasal 11

Fasilitasi kepulangan bagi Pekerja Migran Indonesia yang dijemput oleh Keluarga atau pihak yang diberikan kuasa oleh Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b bagi Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f serta huruf h dan huruf j dilakukan dengan:

- a. memastikan kondisi Pekerja Migran Indonesia dalam keadaan sehat;
- b. melakukan verifikasi untuk memastikan kebenaran Keluarga atau pihak yang diberikan kuasa oleh Keluarga;
- c. melakukan serah terima Pekerja Migran Indonesia kepada Keluarga atau pihak yang diberikan kuasa oleh Keluarga yang dituangkan dalam berita acara serah terima;
- d. mengisi surat pernyataan kepulangan oleh Pekerja Migran Indonesia yang dijemput Keluarga atau pihak yang diberikan kuasa oleh Keluarga; dan
- e. menginformasikan kepada UPT KP2MI/BP2MI Daerah Asal.

Pasal 12

Fasilitasi kepulangan bagi Pekerja Migran Indonesia yang dijemput oleh Keluarga atau pihak yang diberikan kuasa oleh Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b bagi Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g dilakukan dengan:

- a. melakukan wawancara dan verifikasi dokumen Keluarga atau pihak yang diberikan kuasa oleh Keluarga yang melakukan penjemputan serta memberikan keterangan terkait penanganan lanjutan setibanya di Daerah Asal;
- b. menginformasikan kepada UPT KP2MI/BP2MI Daerah Asal Pekerja Migran Indonesia terkait jadwal pemulangan beserta kebutuhan tindak lanjut penanganannya;
- c. melakukan serah terima kepada pihak Keluarga atau pihak yang diberikan kuasa oleh Keluarga yang dituangkan dalam berita acara serah terima; dan
- d. meminta kepada Pekerja Migran Indonesia untuk melaporkan kepulangannya dan menyerahkan berita acara serah terima ke kelurahan/desa setempat.

Pasal 13

Fasilitasi kepulangan oleh KP2MI/BP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c yang diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h serta huruf j dilakukan dengan:

- a. memastikan kondisi Pekerja Migran Indonesia dalam keadaan sehat dan diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia;
- b. meminta surat keterangan layak dipulangkan kepada instansi yang berwenang dalam hal kondisi Pekerja Migran Indonesia mengalami sakit;
- c. memberikan fasilitas perjalanan kepulangan sampai ke Daerah Asal melalui jalur darat, laut, dan/atau udara dari:
 1. Debarkasi;
 2. sarana rehabilitasi; dan/atau

3. Rumah Ramah.
- d. dalam memberikan fasilitasi perjalanan kepulangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KP2MI/BP2MI dapat memberikan pendampingan pemulangan Pekerja Migran Indonesia;
- e. melakukan serah terima Pekerja Migran Indonesia kepada Keluarga atau pihak yang diberikan kuasa oleh Keluarga yang dituangkan dalam berita acara serah terima dan disaksikan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa/kelurahan setempat;
- f. melakukan serah terima Pekerja Migran Indonesia kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dalam hal Pekerja Migran Indonesia tidak memiliki Keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- g. menyiapkan perlengkapan tertentu dalam kondisi khusus yang diperlukan; dan
- h. menginformasikan kepulangan Pekerja Migran Indonesia oleh UPT KP2MI/BP2MI Debarkasi ke UPT KP2MI/BP2MI Daerah Asal.

Pasal 14

- (1) Fasilitasi kepulangan oleh KP2MI/BP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c kepada Pekerja Migran Indonesia yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i diberikan dalam hal Pekerja Migran Indonesia meninggal dunia di negara penempatan selama proses pemulangan, dan/atau selama proses perawatan.
- (2) Fasilitasi kepulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. melakukan penelusuran Keluarga atau ahli waris yang sah serta alamat tujuan kepulangan melalui UPT KP2MI/BP2MI;
 - b. memberikan informasi kepada Keluarga atau ahli waris yang sah, dan instansi terkait mengenai berita kematian, penyebab meninggal, proses kepulangan jenazah dari luar negeri, pembiayaan, dan kelengkapan dokumen persyaratan kepulangan jenazah;
 - c. melakukan verifikasi data jenazah Pekerja Migran Indonesia mengenai status ketenagakerjaan untuk menentukan tindakan lanjutan termasuk pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia;
 - d. melakukan pengurusan jenazah di embarkasi atau Debarkasi;
 - e. menyediakan moda transportasi pengantaran jenazah dari negara penempatan ke Daerah Asal dan/atau dari Debarkasi ke Daerah Asal; dan
 - f. mendampingi dan mengantarkan jenazah, serta serah terima jenazah termasuk barang milik Pekerja Migran Indonesia kepada Keluarga atau ahli waris yang sah, P3MI, atau instansi terkait dengan disaksikan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak ditemukan Keluarga atau ahli waris, KP2MI/BP2MI melakukan:
 - a. koordinasi dengan Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa untuk pemakaman; dan
 - b. penyimpanan dokumen jenazah dan prosesi pemakaman.
- (2) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia tidak ditemukan alamat tujuan kepulangan, KP2MI/BP2MI melakukan koordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia untuk dilakukan pemakaman di negara penempatan.

Pasal 16

- (1) Selain memberikan fasilitas kepulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15, KP2MI/BP2MI juga memberikan fasilitas kepulangan Pekerja Migran Indonesia dari embarkasi di negara penempatan sampai ke Daerah Asal dan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Fasilitasi kepulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh KP2MI/BP2MI.

Pasal 17

- (1) Fasilitasi kepulangan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, P3MI, dan perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan dengan:
 - a. memastikan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau P3MI yang akan menjemput di Debarkasi atau rumah sakit memahami dan menerima data awal terkait permasalahannya dan pembayarannya sampai ke Daerah Asal;
 - b. melakukan verifikasi identitas petugas dari kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau P3MI yang melakukan penjemputan di Debarkasi atau rumah sakit dan berkoordinasi terkait tindak lanjut dan penanganannya; dan
 - c. melakukan serah terima Pekerja Migran Indonesia kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau P3MI yang dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (2) Dalam pelaksanaan kepulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KP2MI/BP2MI:
 - a. memastikan kondisi Pekerja Migran Indonesia layak untuk dipulangkan;
 - b. memastikan terdapat kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau P3MI yang akan menjemput Pekerja Migran Indonesia di Debarkasi;

- c. melakukan verifikasi identitas petugas dari kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau P3MI yang melakukan penjemputan di Debarkasi dan berkoordinasi terkait tindak lanjut dan penanganannya;
 - d. melakukan serah terima Pekerja Migran Indonesia kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau P3MI yang dituangkan dalam berita acara serah terima dan menginformasikan ke kelurahan/desa setempat; dan
 - e. menginformasikan kepulangan Pekerja Migran Indonesia secara tertulis ke Pemerintah Desa.
- (3) Pelaksanaan kepulangan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pekerja Migran Indonesia yang Tidak Mengalami Permasalahan

Pasal 18

- (1) Pekerja Migran Indonesia yang tidak mengalami permasalahan dapat diberikan fasilitasi kepulangan dari Debarkasi ke Daerah Asal.
- (2) Fasilitasi kepulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam hal:
 - a. Pekerja Migran Indonesia sakit; dan/atau
 - b. Pekerja Migran Indonesia meninggal dunia, pada saat di Debarkasi atau di perjalanan dari Debarkasi ke Daerah Asal.

Bagian Kedua
Keluarga Pekerja Migran Indonesia

Pasal 19

- (1) Selain Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan, fasilitasi kepulangan dapat diberikan kepada Keluarga yang datang bersama Pekerja Migran Indonesia dari negara penempatan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kepulangan dari Debarkasi ke Daerah Asal.
- (3) Pemberian fasilitasi kepulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Bagian Ketiga
Calon Pekerja Migran Indonesia

Pasal 20

Fasilitasi kepulangan dapat diberikan kepada:

- a. calon Pekerja Migran Indonesia; atau
- b. warga negara Indonesia yang akan bekerja di luar negeri tetapi tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 21

- (1) Fasilitasi kepulangan terhadap calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a untuk yang mengalami gagal berangkat yang disebabkan:
 - a. sakit; dan/atau
 - b. pembatalan perjanjian kerja oleh pemberi kerja.
- (2) Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipulangkan ke Daerah Asal setelah dilakukan pendataan.
- (3) Fasilitasi kepulangan terhadap Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap fasilitasi kepulangan terhadap calon Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 22

Fasilitasi kepulangan terhadap warga negara Indonesia yang akan bekerja di luar negeri tetapi tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. pendataan;
- b. identifikasi;
- c. koordinasi; dan
- d. proses pemulangan.

BAB III
REHABILITASI DAN REINTEGRASI

Bagian Kesatu
Pekerja Migran Indonesia

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

- (1) Rehabilitasi dan reintegrasi diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan pada saat bekerja di luar negeri.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KP2MI/BP2MI dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Dalam melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KP2MI/BP2MI dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat melibatkan Pemerintah Desa dan/atau pemangku kepentingan terkait.

Paragraf 2
Bentuk Rehabilitasi dan Reintegrasi

Pasal 24

- (1) Rehabilitasi dan reintegrasi dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psiko sosial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;

- d. bimbingan mental dan spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psiko sosial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial; dan
 - i. penyediaan sarana rehabilitasi.
- (2) Bentuk rehabilitasi dan reintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di:
- a. Rumah Ramah;
 - b. rumah tinggal Pekerja Migran Indonesia;
 - c. rumah sakit;
 - d. sarana rehabilitasi;
 - e. tempat ibadah; dan/atau
 - f. tempat penyedia layanan lainnya.

Pasal 25

- (1) Motivasi dan diagnosis psiko sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. motivasi; dan/atau
 - b. diagnosis psiko sosial.
- (2) Motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya untuk memberikan semangat/dorongan kepada Pekerja Migran Indonesia agar berpartisipasi dalam proses pemulihan.
- (3) Pelaksanaan motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk dan memiliki kompetensi di bidang psikologi.
- (4) Diagnosis psiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya untuk memahami permasalahan psikologis dan sosial yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia.
- (5) Diagnosis psiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 26

- (1) Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yang memerlukan penanganan medis akibat gangguan fisik dan/atau psikologis.
- (2) Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk menjaga, melindungi, merawat, membantu, dan melatih agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
- (3) Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Keluarga.

Pasal 27

- (1) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yang memiliki minat untuk menjadi tenaga kerja produktif atau berwirausaha.

- (2) Pelaksanaan pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Bimbingan mental dan spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d diberikan dalam hal Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) memerlukan peningkatan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku berdasarkan norma agama, kesuilaan, kesopanan, kesehatan mental, dan hukum yang berlaku di masyarakat.
- (2) Bimbingan mental dan spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 29

- (1) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) telah menerima perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rujukan atau rekomendasi dari perawatan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia membutuhkan perawatan lanjutan sebagai tindak lanjut dari bimbingan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KP2MI/BP2MI dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pasal 30

- (1) Bimbingan sosial dan konseling psiko sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f diberikan dalam hal Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) memerlukan pelayanan bantuan psikologis yang ditujukan untuk mengatasi masalah psiko sosial.
- (2) Bimbingan sosial dan konseling psiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pemberian bantuan pengetahuan, informasi, motivasi, konseling, dan pendampingan psikologis.

Pasal 31

- (1) Pelayanan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g diberikan dalam hal Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) memerlukan bantuan untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan.
- (2) Pelayanan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. layanan informasi;
 - b. fasilitasi akses pendidikan;
 - c. fasilitasi akses kesehatan;

- d. fasilitasi akses ekonomi;
- e. fasilitasi akses sosial; dan/atau
- f. fasilitasi akses lainnya.

Pasal 32

- (1) Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf h diberikan dalam hal Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) memerlukan dukungan dalam memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya.
- (2) Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai, alat, dan/atau bantuan jasa sesuai dengan hasil penelaahan permasalahan.
- (3) Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) KP2MI/BP2MI menyediakan sarana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf i yang digunakan dalam pelaksanaan rehabilitasi kepada calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Dalam hal KP2MI/BP2MI belum memiliki sarana rehabilitasi, dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Paragraf 3
Penyelenggaraan Rehabilitasi

Pasal 34

Penyelenggaraan rehabilitasi kepada Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pendataan;
- b. identifikasi kebutuhan; dan
- c. pelaksanaan.

Pasal 35

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilakukan oleh petugas pelaksana rehabilitasi di layanan *Help Desk* melalui Sisko P2MI.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui:
 - a. Pekerja Migran Indonesia;
 - b. Keluarga;
 - c. berita dari Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan;
 - d. laporan pengaduan yang masuk dalam Sisko P2MI;
 - e. petugas pendamping yang mendampingi kepulangan Pekerja Migran Indonesia;

- f. kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa; dan/atau
- g. pemangku kepentingan terkait.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Sisko P2MI tidak dapat diakses, pendataan rehabilitasi dilakukan oleh petugas pelaksana rehabilitasi secara manual dengan mengisi formulir pendataan rehabilitasi.
- (2) Formulir pendataan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diinput oleh petugas pelaksana rehabilitasi ke Sisko P2MI.
- (3) Formulir pendataan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 37

- (1) Identifikasi kebutuhan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilakukan untuk menentukan bentuk rehabilitasi yang akan diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Identifikasi kebutuhan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Debarkasi dengan tahapan:
 - a. mempelajari informasi yang diperoleh melalui pendataan rehabilitasi;
 - b. melakukan pemetaan kebutuhan Pekerja Migran Indonesia;
 - c. memberikan rekomendasi kebutuhan penanganan berkelanjutan berdasarkan riwayat penanganan, perawatan, atau pengobatan yang pernah diterima dan/atau hasil koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait;
 - d. melakukan koordinasi antar UPT KP2MI/BP2MI yang membawahi wilayah domisili Keluarga; dan
 - e. mempersiapkan pelaksanaan rehabilitasi.
- (3) Dalam hal pemenuhan kebutuhan rehabilitasi, KP2MI/BP2MI dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c diberikan sesuai dengan bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berdasarkan rekomendasi kebutuhan.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat pelayanan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (3) Selain tempat pelayanan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan rehabilitasi dapat dilakukan di Debarkasi.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan di Debarkasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) berupa:
 - a. pengantaran Pekerja Migran Indonesia ke sarana rehabilitasi;
 - b. pemenuhan kebutuhan Pekerja Migran Indonesia selama menjalani penanganan, perawatan, atau pengobatan yang tidak ditanggung oleh sarana rehabilitasi;
 - c. fasilitasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia yang telah menyelesaikan penanganan, perawatan, atau pengobatan di sarana rehabilitasi; dan/atau
 - d. serah terima Pekerja Migran Indonesia yang tidak memiliki Keluarga dan yang membutuhkan perawatan atau penanganan khusus kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau pemangku kepentingan terkait.
- (2) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia membutuhkan layanan langsung di Debarkasi namun menolak atau menunda rehabilitasi atas permintaan sendiri, Pekerja Migran Indonesia membuat surat pernyataan penolakan rehabilitasi Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia tidak cakap hukum untuk membuat keputusan penolakan layanan langsung di Debarkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keluarga dapat membuat penolakan yang dinyatakan dalam surat pernyataan.
- (4) Petugas pelaksanaan rehabilitasi dapat melakukan pendampingan terhadap proses rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Format surat pernyataan penolakan rehabilitasi Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 40

Alur proses rehabilitasi Pekerja Migran Indonesia tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Paragraf 4
Penyelenggaraan Reintegrasi

Pasal 41

Penyelenggaraan reintegrasi bagi Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan dengan tahapan:

- a. pendataan;
- b. identifikasi kebutuhan; dan
- c. pelaksanaan.

Pasal 42

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan oleh petugas pelaksana reintegrasi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. data diri dan kondisi Pekerja Migran Indonesia;
 - b. data dan kesiapan Keluarga menerima kepulangan Pekerja Migran Indonesia;
 - c. informasi pelayanan rehabilitasi yang diterima; dan/atau
 - d. informasi lain yang terkait dengan penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 43

- (1) Data diri dan kondisi Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a diperoleh dari:
 - a. Sisko P2MI;
 - b. kementerian/lembaga terkait; dan/atau
 - c. pemangku kepentingan terkait.
- (2) Data dan kesiapan Keluarga menerima kepulangan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b diperoleh melalui:
 - a. Pekerja Migran Indonesia dan/atau Keluarga; dan/atau
 - b. Pemerintah Desa dan/atau pemangku kepentingan terkait.
- (3) Kesiapan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan melalui surat pernyataan kesiapan Keluarga.
- (4) Informasi pelayanan rehabilitasi yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c dilakukan jika Pekerja Migran Indonesia menjadi penerima layanan rehabilitasi.
- (5) Informasi pelayanan rehabilitasi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari:
 - a. Pekerja Migran Indonesia dan/atau Keluarga;
 - b. Sisko P2MI;
 - c. sarana rehabilitasi; dan/atau
 - d. Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (6) Informasi lain yang terkait dengan penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d dilakukan jika Pekerja Migran Indonesia mengalami permasalahan yang perlu ditindaklanjuti penanganannya.
- (7) Informasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat bersumber dari:
 - a. Pekerja Migran Indonesia dan/atau Keluarga;
 - b. Sisko P2MI; dan/atau
 - c. Pemerintah Desa dan/atau pemangku kepentingan terkait.
- (8) Format surat pernyataan kesiapan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 44

Identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilakukan dengan tahapan:

- a. mempelajari informasi yang diperoleh melalui pendataan reintegrasi;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait; dan
- c. mempersiapkan pelaksanaan reintegrasi Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 45

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c diberikan dalam bentuk:

- a. penyiapan Pekerja Migran Indonesia;
- b. penyiapan Keluarga;
- c. pemberian informasi kepada Keluarga;
- d. pencatatan dalam data potensi peserta program peningkatan keterampilan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga; dan/atau
- e. peningkatan peran sosial Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 46

- (1) Penyiapan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilakukan untuk membangun dan/atau meningkatkan kesiapan Pekerja Migran Indonesia kembali ke Keluarga dan lingkungan sosial terdekatnya.
- (2) Kegiatan penyiapan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemberian informasi terkait kepulangan;
 - b. pemberian informasi terkait tindak lanjut rehabilitasi di Daerah Asal;
 - c. pemberian informasi program yang tersedia bagi Pekerja Migran Indonesia;
 - d. penyiapan kondisi psikologis; dan/atau
 - e. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 47

- (1) Penyiapan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dilakukan untuk membangun dan/atau meningkatkan kesiapan Keluarga dalam menerima Pekerja Migran Indonesia kembali ke dalam Keluarga dan lingkungan sosial terdekatnya.
- (2) Kegiatan penyiapan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. penyiapan kepulangan Pekerja Migran Indonesia yang dijemput oleh Keluarga;
 - b. penyesuaian sarana dan prasarana di tempat tinggal sesuai dengan kebutuhan Pekerja Migran Indonesia; dan/atau
 - c. penyiapan kondisi psikologis Keluarga.

Pasal 48

- (1) Pemberian informasi kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dilakukan untuk membekali Keluarga tentang pengetahuan yang diperlukan untuk mendampingi dan/atau membantu Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kondisi, masalah, dan penyebab kepulangan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. rehabilitasi yang diterima oleh Pekerja Migran Indonesia dan tindak lanjutnya; dan/atau
 - c. program dan/atau kegiatan yang tersedia bagi Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 49

- (1) Pencatatan dalam data potensi peserta program peningkatan keterampilan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d dilakukan agar Pekerja Migran Indonesia dan/atau Keluarga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti layanan peningkatan keterampilan yang dilaksanakan oleh KP2MI/BP2MI, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau pemangku kepentingan terkait.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pelaksana reintegrasi melalui Sisko P2MI.

Pasal 50

- (1) Peningkatan peran sosial Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e dilakukan untuk mendorong keterlibatan aktif Pekerja Migran Indonesia dalam kegiatan sosial kemasyarakatan setempat.
- (2) Peningkatan peran sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian akses kepada kegiatan atau organisasi sosial kemasyarakatan yang sesuai dengan minat Pekerja Migran Indonesia.

Bagian Kedua
Calon Pekerja Migran Indonesia

Pasal 51

- (1) Selain dilaksanakan terhadap Pekerja Migran Indonesia, rehabilitasi dan reintegrasi juga dapat dilaksanakan terhadap calon Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi terhadap Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 50 berlaku secara mutatis mutandis terhadap calon Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Menteri/Kepala melaksanakan pembinaan teknis terhadap petugas pelaksana fasilitasi kepulangan, rehabilitasi, dan reintegrasi.
- (2) Pembinaan teknis kepada petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk peningkatan kapasitas untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang mendukung penyelenggaraan fasilitasi kepulangan, rehabilitasi, dan reintegrasi Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Dalam melaksanakan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KP2MI/BP2MI dapat bekerja sama dengan pimpinan kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan terkait.

Pasal 53

- (1) Menteri/Kepala berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial gubernur, dan/atau bupati/walikota dalam melakukan pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan fasilitasi kepulangan; dan
 - b. pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 54

- (1) Direktur Jenderal Pemberdayaan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fasilitasi kepulangan, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi Pekerja Migran Indonesia secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menganalisis hasil survei kepuasan masyarakat;
 - b. menganalisis atau memeriksa data dalam Sisko P2MI;
 - c. kunjungan lapangan; dan/atau
 - d. rapat.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri/Kepala sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 55

Pendanaan fasilitasi kepulangan, rehabilitasi, dan reintegrasi dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Purna Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 764); dan
- b. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelayanan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2025

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

MUKHTARUDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG FASILITASI KEPULANGAN,
REHABILITASI, DAN REINTEGRASI PEKERJA
MIGRAN INDONESIA

FORMULIR PENDATAAN KEPULANGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DATA PRIBADI PEKERJA MIGRAN INDONESIA		
1.	Nama	:
2.	Jenis Kelamin	:
3.	Tempat/Tgl Lahir	:
4.	Nomor Paspor/SPLP	:
5.	Negara Penempatan	:
6.	Tanggal Berangkat	:
7.	Tanggal Kepulangan	:
8.	Jabatan	:
9.	Nama Pengguna (Terakhir)	:
10.	Alamat Lengkap Asal	:
11.	Nomor Telepon/WA	:
12.	E-mail (bila memiliki)	:
13.	Permasalahan	:
14.	Riwayat Penanganan/Perawatan/ Pengobatan yang pernah diterima (bila ada)	:
15.	Rekomendasi kebutuhan rehabilitasi (jika dibutuhkan)	: <input type="checkbox"/> Tidak membutuhkan rehabilitasi <input type="checkbox"/> Fasilitasi rehabilitasi di terminal kedatangan <input type="checkbox"/> Fasilitasi rehabilitasi di Daerah Asal

Nama Pekerja Migran Indonesia (nama lengkap & tanda tangan)/...../20.. Nama Petugas (nama lengkap & tanda tangan)
---	--

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUKHTARUDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG FASILITASI KEPULANGAN,
REHABILITASI, DAN REINTEGRASI PEKERJA
MIGRAN INDONESIA

FORMULIR PENDATAAN REHABILITASI

DATA PRIBADI PEKERJA MIGRAN INDONESIA	
1.	Nama :
2.	Jenis Kelamin :
3.	Tempat/Tgl Lahir :
4.	Nomor Paspor/SPLP :
5.	Negara Penempatan :
6.	Tanggal Berangkat :
7.	Tanggal Kepulangan :
8.	Jabatan :
9.	Nama Pengguna : .. (Terakhir)
10.	Alamat Lengkap Asal :
.
11.	Nomor Telepon/WA :
.
12.	E-mail (bila memiliki) :
.
13.	Permasalahan :
.
14.	Riwayat : .. Penanganan/Perawatan /Pengobatan yang pernah diterima (bila ada)
15.	Rekomendasi : .. kebutuhan rehabilitasi (jika dibutuhkan) : <input type="checkbox"/> Tidak membutuhkan rehabilitasi <input type="checkbox"/> Rehabilitasi di Debarkasi <input type="checkbox"/> Rehabilitasi di Daerah Asal

...../...../20.....

Nama Pekerja Migran Indonesia (nama lengkap dan tanda tangan)	Nama Petugas (nama lengkap dan tanda tangan)
---	--

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUKHTARUDIN

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG FASILITASI KEPULANGAN,
REHABILITASI, DAN REINTEGRASI PEKERJA
MIGRAN INDONESIA

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN REHABILITASI
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

(KOP UPT KP2MI/BP2MI)

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN REHABILITASI
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

No Paspor/SPLP :

No.KTP :

Negara Penempatan :

Alamat Daerah Asal di Indonesia :

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari siapapun bahwa:

1. Saya menolak diberikan fasilitasi rehabilitasi/pemeriksaan/pengobatan kesehatan dari KP2MI/BP2MI/UPT KP2MI/BP2MI (Satker UPT KP2MI/BP2MI);
 2. Segala akibat dan resiko yang mungkin timbul karena saya menolak dilakukan fasilitasi rehabilitasi selama perjalanan maupun setelah saya sampai ke Daerah Asal menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya dan saya tidak akan menuntut KP2MI/BP2MI/ UPT KP2MI/BP2MI (Satker UPT KP2MI/BP2MI);
 3. Saya tidak akan berangkat lagi ke luar negeri untuk bekerja secara nonprosedural/illegal, jika saya melanggar maka saya siap untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Kota), (Tanggal Bulan Tahun)
Yang Membuat Pernyataan,

(Nama dan Tanda Tangan Pekerja Migran Indonesia)


MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


MUKHTARUDIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG FASILITASI KEPULANGAN,
REHABILITASI, DAN REINTEGRASI PEKERJA
MIGRAN INDONESIA

ALUR PROSES REHABILITASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA



ALUR PROSES REHABILITASI DI DEBARKASI



MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUKHTARUDIN

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG FASILITASI KEPULANGAN,
REHABILITASI, DAN REINTEGRASI PEKERJA
MIGRAN INDONESIA

SURAT PERNYATAAN KESIAPAN KELUARGA

**SURAT PERNYATAAN KESIAPAN KELUARGA DALAM RANGKA
REINTEGRASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Alamat Lengkap :

RT/RW Ds./Kel.

Kec. Kab./Kota

Provinsi

4. Nomor Telepon/WA :
 5. Hubungan dengan :
- Pekerja Migran
Indonesia

bertindak sebagai Keluarga atau yang diberi kuasa atas Pekerja Migran Indonesia berikut ini:

1. Nama :
2. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
3. Jenis Kelamin :
4. Tempat, Tanggal Lahir :
5. Alamat Lengkap :

RT/RW Ds./Kel.

Kec. Kab./Kota

Provinsi

6. Nomor Telepon/WA :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. bersedia menerima kepulangan kembali Pekerja Migran Indonesia dalam Keluarga atau di bawah tanggung jawab pihak yang diberi kuasa.
2. bersedia memberikan pelindungan dan/atau pemenuhan kebutuhan Pekerja Migran Indonesia.
3. bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan reintegrasi.
4. bersedia bekerjasama dengan BP2MI dan pemangku kepentingan terkait untuk mendukung kelancaran pelaksanaan reintegrasi.

5. bersedia mendampingi dan menjalankan penanganan/perawatan/pengobatan berkelanjutan bagi Pekerja Migran Indonesia tersebut (jika dibutuhkan) dengan memanfaatkan layanan yang disediakan oleh pemangku kepentingan terkait.

...../...../20...

Saksi,

Keluarga Pekerja Migran Indonesia,

(nama lengkap dan tanda tangan)

(nama lengkap dan tanda tangan)

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUKHTARUDIN